

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Prinsip Independensi Peradilan merupakan prinsip penting dalam Negara Demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar Lembaga Peradilan bebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar Badan Peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right (Pasal 10)*, *International Covenant On Civil and Political Right (Pasal 14)*, *Internatoinal Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola Pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat) Ligkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dikehendaki beberapa hal yang harus menjadi pusat perhatian Badan Peradilan yaitu :

1. Menyampingkan pandangan masyarakat pencari keadilan khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menganggap citra peradilan masih jauh dari harapan.
2. Menghilangkan citra masih adanya aparat peradilan yang melakukan perbuatan tercela
3. Pelayanan Publik Badan Peradilan yang belum maksimal.
4. Transparansi peradilan yang belum memadai.

Memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka ke depan diharapkan Badan Peradilan dan Aparatnya dapat merebut dan membangkitkan citra Badan Peradilan Indonesia sebagai Badan Peradilan yang Agung.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang merupakan dokumen rencana taktis strategis sebagai pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja / kegiatan Pengadilan Negeri Tamiang layang dalam kurun waktu tahun 2010 yang lalu, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam kurun waktu 4



(empat) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Renstra digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini tidak terlepas dan sekaligus sebagai perwujudan dari Renstra lima tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah disepakati dari hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung Republik, Rencana Strategis tersebut meliputi 7 area meliputi :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.
2. Area Kebijakan.
3. Area Proses Berperkara.
4. Area SDM, keuangan, dan Infrastruktur.
5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.
6. Area Keterjangkauan.
7. Area Kepercayaan Publik.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, maka akan tergambar untuk mewujudkan visi dan misi dan diharapkan terwujudnya Peradilan yang modern, independen bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki (strenghts)

Kekuatan Pengadilan Negeri Tamiang Layang mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Prinsip independen, Lembaga Peradilan yang bebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar Badan Peradilan;
2. Reformasi birokrasi yang bersinergi dengan adanya transparansi peradilan dan menjadi salah satu percontohan reformasi birokrasi;
3. Tampuk kekuasaan hukum tertinggi yang berada di wilayah hukum Kabupaten Barito Timur;



B. Kelemahan (Weakness)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan ;

1. Aspek Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- Komposisi hakim belum sesuai dengan komposisi dan jumlah perkara yang masuk;
- Manajemen perkara belum dibangun berbasis Informasi Teknologi;

2. Area Sumber Daya (manusia, Material, Keuangan)

- Rekrutmen yang ada belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan sehingga terjadi kekurangan pegawai dan rangkap pekerjaan;
- Belum meratanya kemampuan ketrampilan (skill), keahlian SDM yang ada;
- Tunjangan kinerja (Remunerasi) yang masih dibawah standar kementerian/lembaga;

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Internal menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Perangkat sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi belum memadai;
- Pengolahan data yang belum tertata secara baik;

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

- a. Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
- b. Masyarakat masih kesulitan dalam mengetahui alur/proses perkara;
- c. Akses masyarakat terhadap penggunaan infrastruktur Informasi Teknologi yang telah disediakan masih rendah;



6. Keterjangkauan Pengadilan

- a. Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara
- b. Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
- c. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal
- d. Belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.

7. Kepercayaan Publik

- Fungsi pengawasan yang masih sangat lemah.
- Pengawasan belum dilakukan secara sistematis
- Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

8. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.
- Tata letak ruangan belum sesuai dengan protipe yang diharuskan ;
- Belum ada ruang sidang khusus untuk anak-anak;
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik, dan alat pengolah data;
- Belum adanya Rumah Dinas;

C. Peluang yang dimiliki (Opportunities)

Tinjauan peluang dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang yang harus dimanfaatkan menjadi perbaikan ;

1. Area Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- Adanya website yang dapat diakses dan memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat;
- Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / CTS yang menginformasikan alur perkara;
- Semua Putusan Perkara baik Pidana maupun Perdata sudah ditayangkan pada Website;

2. Area Sumber Daya (manusia, Material, Keuangan)

- Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam mengatasi kebutuhan/beban kerja yang besar;
- Pelatihan-pelatihan internal;
- Peningkatan Tunjangan Kinerja (Remunerasi);



3. Area Pengawasan dan Pembinaan

- Penunjukan suatu tim internal untuk melakukan pengawasan disiplin kerja pegawai;
- Adanya kegiatan pengawasan baik pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan langsung, Hakim Pengawas bidang dan Hakim Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan secara berkala di pengadilan Negeri Tamiang Layang.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan ataupun diklat yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

4. Area Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan antar pengadilan;
- Perlunya pengusulan anggaran untuk penyediaan alat pengolahan data;

5. Area Kepuasan Pengguna Pengadilan

- Sudah tersedianya sarana meja informasi (desk info), dan website yang berisi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (CTS) yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan;

6. Area Keterjangkauan Pengadilan

- Biaya prodeo yang sudah ditanggung negara;
- Tersedianya Posbakum;
- Sistem informasi yang dapat diakses dimana saja oleh masyarakat;

7. Area Kepercayaan Publik

- Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
- Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
- Sosialisasi mengenai hukum, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.



8. Area Aspek Sarana dan Prasarana

- Pengusulan Anggaran yang diajukan diharapkan dapat direalisasikan sehingga kekurangan sarana dan prasarana dapat diminimalisasi;

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Area Proses Internal Peradilan

- a. Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berpekar. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
- b. Belum adanya standar yang diberlakukan secara tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses berpekar. Aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan dan penyelesaian proses persidangan ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai waktu/lamanya suatu proses persidangan itu akan berlangsung. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya keluhan dari para pihak mengenai ketidakjelasan proses persidangan mereka dan pada akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan itu sendiri..
- c. Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu proses dan putusan persidangan.

2. Area Sumberdaya (Manusia, Material, Keuangan)

yang menjadi fokus perhatian pada area ini adalah:

- a. Sistem rekrutmen yang kurang efektif. Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah suatu sistem yang mampu menyaring untuk mendapatkan calon-calon hakim dan staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- b. Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan.



Dengan meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.

- c. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- d. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- e. Kurangnya jumlah hakim. Pada saat ini jumlah hakim yang ada di dalam lembaga peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan dan meminimalisir terjadinya tumpukan perkara.
- f. Belum adanya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya.

3. Area Pengawasan dan Pembinaan

- a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
- b. Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan. Badan pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja



dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

4. Area Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- a. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- b. Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi didalam lembaga pengadilan.
- c. Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

- a. Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka



diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.

- b. Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.
- c. Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-daerah. Oleh karena itu letak pengadilan seharusnya dapat diatur agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.
- d. Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

7. Area Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai dipercaya dapat mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.



8. Area Kepercayaan Masyarakat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Andaiapun ada masyarakat yang mengerti hukum, namun persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia ini masih terlalu beragam. Tujuan dari sosialisasi ini agar masyarakat umum memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum, baik hukum yang berlaku, proses hukum, putusan dan lainnya
- b. Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan. Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.
- c. Kurangnya independensi lembaga peradilan. Saat ini para *stakeholder* masih merasa banyaknya intervensi dari pihak luar terhadap lembaga peradilan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan tersebut, karena dianggap merupakan hasil dari intervensi yang ada. Oleh karena itu diharapkan lembaga peradilan yang berfungsi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mampu menjadi lembaga yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun.



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Tamiang Layang, adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik sehingga tercapai cita-cita sebagaimana visi dan misi baru Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa badan Peradilan Indonesia adalah Badan Peradilan yang Agung.”

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

2.2. Misi :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tamiang Layang adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan profesionalisme Aparat Peradilan, khususnya Aparat Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
2. Mewujudkan manajemen peradilan yang modern.
3. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
4. Meningkatkan wujud rasa keadilan terhadap para pencari keadilan (Yustisiabelen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
6. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
7. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
8. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan;



2.3. Tujuan dan sasaran Strategis

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang merumuskan tujuan sesuai misi tersebut di atas yaitu meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana

2.4. Program dan Kegiatan

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara



b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

2.4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diputus dengan jumlah perkara yang diregister.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase sisa perkara yang belum diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan tertib administrasi perkara (Pidana dan Perdata)	a. Prosentase berkas yang diregister dan disampaikan secara lengkap ke Majelis	Perbandingan antara berkas yang diterima secara lengkap dengan berkas yang disidangkan	Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Prosentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan	Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK (bundel A dan	Panitera/Sekre taris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



		PK	Bundel B) dengan jumlah perkara yang ada diregister Banding, Kasasi, dan PK		
3	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, dan PHI, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		c. Prosentase Pejabat yang mengikuti pelatihan Teknis Administrasi Perkara	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi misalkan pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita	Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris	Laporan Kegiatan
		d. Prosentase Pegawai yang mengikuti pelatihan Teknis Administrasi Perkara	Perbandingan antara SDM Non Teknis yang diajukan untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi misalkan pelatihan Operator SAKPA, SIMAK-BMN, Komputer, IT dan Non teknis Lainnya	Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris	Laporan Kegiatan
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non	Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



			teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.		
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal Tim Pengawasan Pengadilan dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkarayang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.



BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tamiang Layang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3. Mengupayakan Peningkatan Kompetensi SDM aparatur.

4. Melakukan monitoring dan pengawasan dengan lebih cermat dan tepat guna.

5. Mengupayakan perbaikan terhadap kesalahan dan tidak optimalnya capaian yang ada dengan anggaran yang tersedia dimasa mendatang.



**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING /
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2014**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHDANI, S.H
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tamiang Layang, Januari 2014



Pengadilan Negeri Tamiang Layang
Ketua,

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H
NIP. 19660108 199212 2 001

Pengadilan Negeri Tamiang Layang,
Panitera / Sekretaris

WAHDANI, S.H
NIP. 19730602 199403 1 007



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. c. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	75 % 100% 80 %
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	80 % 90 %
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial. b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial	45 % 30 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	45 %
5.	Peningkatan Kapabilitas Organisasi	Melaksanakan pembangunan gedung	50 %



		penunjang kegiatan perkantoran	
6.	Peningkatan penyusunan Laporan Keuangan Wilayah dan Asset	a. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu b. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100% 75 %



RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Tamiang Layang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. b. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. c. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	95% 100% 90%
2.	Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100% 100%
3.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Yudisial. b. Prosentase Kelulusan Pegawai Dalam Diklat Non Yudisial	50% 10%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	50%
5.	Peningkatan Kapabilitas Organisasi	Melaksanakan pembangunan gedung penunjang kegiatan perkantoran	75%
6.	Peningkatan penyusunan Laporan Keuangan Wilayah dan Asset	a. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu b. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100% 75 %





BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tamiang Layang tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu 4 (empat) tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tamiang Layang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tamiang Layang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tamiang Layang dapat terwujud dengan baik.



RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan & Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) 2. Penyediaan anggaran untuk biaya perkara 	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum;	
	Peningkatan tertib administrasi perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 			
Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber daya manusia	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	Melaksanakan Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan	Program Pemerintahan Yang Baik dan Program Penegakan Hukum dan HAM	
Memberikan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat.	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja lembaga hukum.	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan lembaga Penegak Hukum Lainnya	
Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Wilayah	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan standart operasional prosedur (SOP) 	Program Kepemerintahan yang baik	



	terverifikasi	2. Tercumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	2. Pelatihan Operator Keuangan		
Peningkatan kapabilitas organisasi	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	Melaksanakan pembangunan gedung penunjang kegiatan perkantoran	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	



LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA 2015-2019

- Tujuan Strategis :
1. Pembaharuan Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara
 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber daya manusia
 3. Memberikan Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat
 4. Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Asset Wilayah
 5. Peningkatan kapabilitas organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun ke I (2015)	Tahun ke II (2016)	Tahun ke III (2017)	Tahun ke IV (2018)	Tahun ke V (2019)
1	2					
Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu 	65 %	70 %	75 %	91 %	97 %
		100%	100%	100%	100 %	100%
		60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Peningkatan tertib administrasi perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 	70 %	80 %	80 %	100 %	100 %
		70 %	90 %	90 %	100 %	100 %
Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %
Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	0 %	25 %	45 %	50 %	75 %
Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu 2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi 	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		45 %	55 %	75 %	85 %	95 %
Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	50 %	50 %	50 %	80 %	100 %

